



P U T U S A N

Nomor 183/G/2020/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

CV. DITA PERDANA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh: Sumantri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat tinggal Jalan Rahmad II Lingkungan V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan Badan Hukum Akta Notaris Nomor: 24, tanggal 15 Oktober 2018. AHU-0000719-AH.01.15 Tahun 2018:

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **RADINAL HUTAGALUNG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Sei Agul Lingkungan VI, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **28 September 2020**. Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

L A W A N

KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI – VII (UKPBJ-TT) dengan Kode Tender 745445; Berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 14, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota,

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 183/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 08 Oktober 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 183/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 183/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tertanggal 08 oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 183/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 09 Nopember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Berkas perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Telah membaca Surat-surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 09 Nopember 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Berdasarkan ketentuan diatas, obyek gugatan PENGGUGAT adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada hari 14 Agustus 2020, yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara, yang berisi tindakan

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas berlaku kepada penyedia barang/jasa yang telah mendaftar sebagai peserta tender dengan kode tender nomor 745445 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

Keputusan tersebut yang dimulai dari awal tahapan tender hingga pengumuman penetapan pemenang tender tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik berlaku hanya kepada penyedia barang/jasa yang telah mendaftar sebagai peserta tender yang bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertical;

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

Bahwa keputusan tersebut merupakan Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT merupakan badan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Berdasarkan ketentuan diatas, keputusan TERGUGAT a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai Penyedia Barang/Jasa tidak mendapatkan hak-haknya sepenuhnya selaku peserta tender;

Bahwa keputusan TERGUGAT a-quo telah *merugikan* penggugat dalam hal nilai Material maupun nilai Immaterial Sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

D. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan melihat, dari informasi tender Ipse.tebingtinggikota.go.id pada tanggal 18 Agustus 2020 yaitu pengumuman pemenang tender. Bahwa Upaya administrasi yang telah dilakukan penggugat selaku direktur CV Dita Perdana Abadi yakni sanggahan dan sanggah banding atas keputusan Pokja tersebut setelah ada pengumuman pemenang tender sudah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang semestinya. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, penggugat telah melakukan langkah-langkah ataupun upaya-upaya dalam bentuk sanggahan maupun sanggah banding atas Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada hari 14 Agustus 2020.(Data Terlampir);
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta tender dengan kode tender 745445 dengan nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kel Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa tertanggal 06 Agustus 2020 Pukul 08:00 Wibs/d 10 Agustus 2020 Pukul 16:30 Penggugat telah melakukan UPLOAD daftar berkas yang dikirim berupa:
 - a. Surat Penawaran. (terlampir)
 - b. Administrasi dan teknis. (terlampir)
 - c. Harga. (terlampir)
4. Bahwa tanggal 11 Agustus 2020 Pukul: 08:00 Wib sampai dengan 14 Agustus 2020 Pukul: 23:59 Wib telah dijadwalkan sebagai Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan harga. Dan selanjutnya tertanggal 13 Agustus Pukul: 08:00 Wib sampai dengan 14 Agustus 2020 Pukul:16:00 Wib. Telah dijadwalkan Pembuktian Kualifikasi;
5. Bahwa hingga 14 Agustus 2020 Pukul: 20:00 Wib. Penggugat tidak mendapatkan undangan dan konfirmasi oleh pihak POKJA yaitu Tergugat yang seharusnya Penggugat wajib mendapatkan Undangan dari POKJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan PEMBUKTIAN KUALIFIKASI yaitu berupa
Pertanggungjawaban Surat Penawaran, Administrasi, dan teknis.;

6. Bahwa pada data upload lampiran, penggugat telah melakukan dan
mengupload Yaitu hanya berupa:

- a. Daftar Isian Peralatan Utama (terlampir)
- b. Daftar Personil Managerial (terlampir)
- c. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi RKK (terlampir)
- d. Surat dukungan distributor bersedia mengirim tenaga ahli ke lokasi
pekerjaan pada saat pemasangan/pengujian pipa (berstempel asli
pabrik). (terlampir)
- e. Surat dukungan distributor (pabrik) dapat melakukan uji tekanan dilokasi
dipekerjaan (berstempel asli pabrik) (terlampir)
- f. Surat dukungan material/bahan pipa disertakan lengkap dengan stempel
asli distributor/pabrik (terlampir)

7. Didalam dokumen IKP BAB III pokja atau Tergugat meminta agar
melampirkan penerapan SMK 3, tapi di dalam upload dokumen penawaran
atau RAB biaya tersebut tidak dimasukkan. Atau apakah memang itu hanya
sebagai formalitas untuk mengarahkan atau kerjasama dengan pihak
perusahaan lain. Karena biaya smkk3 sangat berpengaruh terhadap harga
yang kami ajukan;

8. Bagaimana pokja atau Tergugat bisa mengalahkan perusahaan penggugat
dengan tidak melampirkan bukti pembayaran JKN sedangkan perusahaan
kami telah melampirkan sertifikat BPJS yang artinya SERTIFIKAT BPJS Bisa
di keluarkan hanya dengan telah adanya pembayaran atau jaminan
kesehatan terhadap peserta yang terdaftar dalam Badan usaha, sementara
syarat Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat JKN bukan persyaratan
mutlak dan nyata nyata untuk sosialisasi atau pemberitahuan harus
melampirkan atau mengupload JKN dari Panitia Tidak ada;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apakah memang tahapan tender yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau Permen No 16 atau apakah dokumen tender hanya copy paste. Dan tidak menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada atau hanya untuk memenangkan yang telah disediakan oleh pokja selaku Tergugat, Lalu untuk apa semua Peraturan tender dan Persyaratan ini jika sudah demikian, penggugat menduga ini hanya sebagai formalitas dan sarat dengan KKN;

10. Bahwa dalam surat penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat adalah merupakan harga penawaran terendah yaitu Rp. 468.832.630,9 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh koma Sembilan rupiah) sedangkan Pemenang tender sebesar Rp. 499.636.906,74 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh empat rupiah) (terlampir). Yang mempunyai selisih harga sebesar Rp 30.804.275,84 yang mana menurut Penggugat patut diduga dapat menjadikan acuan sebagai kerugian Negara dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas karena semua dana tersebut adalah pajak dari masyarakat yang dibayarkan kepada Negara;

11. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah kehilangan hak dalam KUALIFIKASI PEMBUKTIAN dan EVALUASI TEKNIS yang mana dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan;

12. Bahwa Penggugat patut menduga bahwa Tergugat telah melanggar Prinsip Pengadaan Barang/Jasapasal 6 Undang-undang No. 16 tahun 2018 yang berbunyi:

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil; dan

g. akuntabel.”

13. Bahwa Penggugat menduga Tergugat tidak melakukan evaluasi dokumen dengan benar;

14. Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini POKJA, tidak mendata langsung dan tidak mengundang Penggugat untuk ikut serta dalam melakukan KUALIFIKASI PEMBUKTIAN secara terbuka;

15. Bahwa Menurut Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

16. Bahwa dalam hal ini Kepala dinas PUPR Kota Tebing Tinggi sebagai pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran tidak melakukan identifikasi dan analisa dalam melakukan penetapan kebijakan umum dalam proses tahapan tender yang terkesan tidak adil bagi peserta tender. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknik pengambilan keputusan oleh tergugat tidak dilakukan dengan melalui pertimbangan, memikirkan permasalahan, melakukan pemeriksaan, mengambil kesimpulan dan menentukan langkah yang harus dijalankan sehingga merugikan Penggugat sebagai peserta Tender;

17. Bahwa PPTK dalam pasal 12 ayat 2 pada PP No 58 Tahun 2005 harus mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi akan tetapi hal tersebut PPTK dalam hal ini tidak melakukan tugasnya atau tanggung

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya sehingga Penggugat menduga Terjadinya pembiaran akan carut marutnya proses tender yang dilakukan oleh Tergugat selaku panitia tender;

18. Bahwa TERGUGAT TERINDIKASI dan PATUT DIDUGA melakukan KKN/Persekongkolan dengan mengarahkan pemenang lelang kepada Perusahaan tertentu yang penawarannya jauh lebih tinggi dari penawaran penggugat yang jelas tidak menguntungkan bagi Negara;

19. Bahwa dalam hal ini Penggugat meragukan kredibilitas dari TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan tegas menolak Keputusan TERGUGAT a-quo karena menurut PENGGUGAT keputusan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibataalkannya keputusan dimaksud, hal itu sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan adanya penolakan PENGGUGAT ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai "sengketa tata usaha negara";

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Pengumuman Penetapan pemenang tender dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445
nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14
Agustus 2020;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan **Jawabannya** secara elektronik tertanggal **23 November**
2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menggugat;
2. Gugatan penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa masa pelaksanaan tender;
3. Gugatan penggugat yang melakukan gugatan lebih dari satu tergugat (para tergugat) untuk satu keputusan/objek gugatan yang sama;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali bila ada yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT I**;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar,

sebab:

- I. Dokumen Pemilihan No. I.1/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 tanggal 03 Agustus 2020 Untuk Pengadaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kel. Tualang Kec. Padang Hulu telah sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020;

- II. Sesuai Permen PUPR 21 tahun 2019, pasal 29 disebutkan bahwa Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan gugur;
- III. Adapun tambahan persyaratan kualifikasi yaitu berupa:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan dan.
 - b. Jaminan Kesehatan Nasional.

Sesuai dengan ketentuan pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2020
Pasal 58

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 dapat dilakukan penambahan persyaratan.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
- (3) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian/lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi (Lampiran IX) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lampiran X) untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antara lain sesuai dengan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II

PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Yang fungsi masing masing diatur dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 9

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program Jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Sanksi bila tidak memiliki BPJS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI

KERJA SELAIN

PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG, SELAIN PEMBERI

KERJA, PEKERJA, DAN

PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN

SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 9

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Adapun kesalahan CV.Dita Perdana Abadi, Kode Tender 745445 Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kel. Tualang Kec. Padang Hulu sebagai berikut:

Urutan Evaluasi Penawaran meliputi:

- a. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi
- b. Evaluasi Teknis
- c. Evaluasi Harga
- d. Pembuktian Kualifikasi

Berdasarkan tahapan evaluasi tersebut diatas, CV. DITA PERDANA ABADI:

1. **TIDAK MELAMPIRKAN** Jaminan Kesehatan Nasional (Syarat kualifikasi terlampir).
2. Pengalaman yang disampaikan pada Kualifikasi **TIDAK SESUAI** bidang yang disyaratkan dalam persyaratan kualifikasi (Syarat kualifikasi terlampir).

Maka dari itu CV.DITA PERDANA ABADI dinyatakan GUGUR pada tahapan Evaluasi Kualifikasi, Sehingga tidak dilanjutkan untuk Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi (**WALAUPUN EVALUASI LAINNYA MASIH TERDAPAT KEKURANGAN**);

V. Sesuai Jadwal (Lampiran I) CV. Dita Perdana Abadi telah melakukan sanggahan (Lampiran II) dan Pokja telah menjawab sanggahan tersebut (Lampiran III);

VI. Sesuai jadwal (Lampiran I) CV. Dita Perdana Abadi telah melakukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK (Lampiran IV) tetapi Sanggah banding yang disampaikan tidak memenuhi syarat yaitu tidak melampirkan Bukti Jaminan Sanggah Banding yang sah (Lampiran VI dan Lampiran VII) dan telah diklarifikasi oleh Pokja Konstruksi VII ke Bank SUMUT Kota Tebing Tinggi (Lampiran VIII);

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, **TERGUGAT I**, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar atau batal demi hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 30 Nopember 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Legalisasi atau company profile surat;
2. Bukti P - 2 : Surat sanggahan CV. Dita Perdana Abadi;
3. Bukti P - 3 : Surat sanggah banding CV. Dita Perdana Abadi;
4. Bukti P - 4 : Bukti setoran sanggah banding dari Bank Sumut;
5. Bukti P - 5 : Analisa harga satuan pekerjaan;
6. Bukti P - 6 : Surat jadwal pelaksanaan dan surat dukungan distributor;
7. Bukti P - 7 : Daftar kuantitas dan harga;
8. Bukti P - 8 : Data fasilitas, peralatan, perlengkapan;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Pra rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (PRA RK3K) dan rencana keselamatan kerj (RKK);
10. Bukti P - 10 : Data personalia (Tenaga ahli/Teknis/Terampil Badan Usaha);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 13, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Sanggah CV. Perdana Abadi No.431/CV DPA-TT/VII/ 2020, perihal sanggahan keputusan Pemenang Tender, tanggal 25 Agustus 2020;
2. Bukti T - 2 : Jawaban Sanggah dari Pokja Konstruksi-VII No.I.6/ Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020, perihal Jawaban Sanggahan Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kec. Padang Hulu, tanggal 26 Agustus 2020;
3. Bukti T - 3 : Sanggah Banding CV. Dita Perdana Abadi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kec. Padang Hulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020;
4. Bukti T - 4 : Jawaban Sanggah Banding oleh PPK No. 015/SDA/IX/ 2020, perihal Jawaban Sanggah Banding tanggal 15 September 2020;
5. Bukti T - 5 : Contoh bentuk Garansi untuk Jaminan Sanggah Banding dari Bank Sumut;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Bukti Setor CV. Dita Perdana Abadi sebagai pengganti Jaminan Sanggah Bangding;
7. Bukti T - 7 : Surat Perintah Tugas untuk mengklarifikasikan Bukti Setor CV. Dita Perdana Abadi ke Bank SUMUT Kota Tebing Tinggi No.027/1382/PBJ-TT/2020, tanggal 11 September 2020;
8. Bukti T - 8 : Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi No.050/1343/DPUPR/2020 tanggal 22 Juli 2020;
9. Bukti T - 9 : Persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah No.700/2032/Itko, tanggal 27 Juli 2020;
10. Bukti T - 10 : Dokumen Pemilihan No.1.1/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020, tanggal 03 Agustus 2020;
11. Bukti T - 11 : Jawab Tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor: 183/ G/2020/Ptun-Mdn di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Nopember 2020;
12. Bukti T - 12 : Duplik dalam sengketa Tata Usaha Negara perkara No. 183/G/2020/ PTUN-MDN tanggal 04 Desember 2020;
13. Bukti T - 13 : Jadwal Tender Kode Tender 745445 Nama Tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kel. Tualang Kec. Padang Hulu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi atau ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 7 Oktober 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020. Selanjutnya surat keputusan tersebut disebut objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan surat jawaban tanggal 23 November 2020, selain menjawab pokok gugatan, juga memuat beberapa eksepsi;

Menimbang bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 UU Peratun dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Peratun, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986);

Menimbang bahwa berdasarkan ketntuan Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu,

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara *a quo* berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah badan hukum sebagai subjek hukum yakni CV. DITA PERDANA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Sumantri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat tinggal Jalan Rahmad II Lingkungan V, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Pokja Pemilihan 009-PK Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa telah memenuhi unsur subjek hukum Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan 009-PK Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lain yang terkait;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat menimbulkan akibat hukum, yang secara hukum telah menyatakan gugurnya Penggugat dalam paket pekerjaan sebagaimana dalam tender objek sengketa;
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa sebagai pemenang paket pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah sengketa *in casu* termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, yang mengatur:

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 48

(1) Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5/1986, dijelaskan bahwa:

“Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”.

Contoh banding administratif antara lain:

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak..., Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian..., Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat..., Keputusan gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 No. 226.



Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”...Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, mengatur: “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terhadap sengketa tata usaha negara tertentu yang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;
- b. Keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu;
- c. Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Seluruh prosedur dan kesempatan upaya administratif telah ditempuh oleh pihak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) huruf h, mengatur: "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah" Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding." Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2), mengatur: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi";

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 di atas dihubungkan dengan ketentuan terkait sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadilan berpendapat bahwa sanggah dan sanggah banding dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah sama sebagaimana dimaksud upaya administratif dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 karena tidak memenuhi kriteria bahwa Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, sedangkan sanggah banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang **bukan instansi atasan** dari Tergugat dan **bukan instansi/lembaga lain**, melainkan atasan dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peppres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian, tidak termasuk sengketa yang

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986;

Menimbang bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3)
- (4)
- (5) Pengajuan Upaya Administrasi tidak dibebani biaya."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 6/2018, berbunyi:

Pasal 2

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3

- (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif atau menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) huruf h, mengatur: "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah" Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6/2018, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mempertimbangkan upaya administratif pada Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampiran poin 4.2.13 Sanggah, dan poin 4.2.13 Sanggah Banding, diatur prosedur sanggah dan sanggah banding yang dapat ditempuh oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, sebagai berikut:

- a) Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:
 - a. Peserta yang menyampaikan Dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 1. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 2. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekayasa/ persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 4. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PKK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
 - b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 menit (lima) hari kerja setelah pengumuman.
 - c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
 - d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
 1. Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan kepada Pejabat penandatanganan Kontrak.
 2. Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
- **Sanggah Banding** merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembus Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;
 - b. Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;
 - c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggha Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja

Pemilihan;

d. KPA menyampaikan jawaban Sanggha Banding, dengan tembusan

kepada UKPBJ lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan

jawaban Sanggha Banding maka KPA dianggap menerima Sanggha

Banding

e. Apabila Sanggha Banding dinyatakan salah/diterima, UKPBJ

memerintahkan Pokja Pemilihan Melakukan evaluasi ulang atau

pemilihan penyedia Ulang.

f. Apabila Sanggha Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:

1. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan

hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

2. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggha Banding dan disetorkan ke kas

Negara/daerah;

g. Sanggha banding menghentikan proses tender.

h. Sanggha Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau

disampaikan diluar masa Sanggha Banding, dianggap sebagai

pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap

dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang

diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif,

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggha

melalui Surat Nomor 431/CV DA/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, Perihal

Sanggha Keputusan Pemenang Tender, yang ditujukan kepada Tergugat

(vide bukti P-2 = T-1);

- Bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan/sanggha dari Penggugat

melalui Surat Nomor I.6/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-TT/2020, tanggal 26

Agustus 2020, Perihal Jawaban Sanggha Tender Pengembangan Jaringan

Perpipaan di Kel. Tualang Kec. Padang Hulu (vide bukti T-2);

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan sanggha banding melalui Surat

Penggugat tanggal 2 September 2020, yang ditujukan kepada Kuasa

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kel.

Tualang Kec. Padang Hulu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran 2020 (vide bukti P-3 = T-3);

- Bahwa Penggugat pada tanggal 9 September 2020 telah menyetor uang

jaminan sanggah banding melalui Bank Sumut (vide bukti P-4 = T-6);

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengembangan Jaringan

Perpipaan di Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 telah menjawab surat sanggah

banding dari Penggugat melalui Surat Nomor 015/SDA/IX/2020, tanggal 15

September 2020, Perihal Jawaban Sanggah Banding (vide bukti T-4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampiran poin 4.2.13 Sanggah, dan poin 4.2.13 Sanggah Banding, Penggugat telah melaksanakan seluruh proses upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014 *juncto* Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah melaksanakan seluruh upaya administratif maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: I.4/DP/Pokja Konstruksi-VII/UKPBJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT/2020 kode tender 745445 nama tender Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan baik pihak Tergugat maupun Penggugat, telah menyampaikan bahwa terhadap proyek pengerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tender objek sengketa telah rampung pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa pekerjaan tender telah rampung pekerjaannya sebelum selesainya pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat *in casu* tidak terdapat lagi kepentingan yang dirugikan akibat dari objek sengketa karena kepentingan untuk berproses, yaitu tujuan yang ingin dimintakan untuk diputus oleh pengadilan tidak dapat dilaksanakan lagi disebabkan oleh paket pekerjaan dalam tender objek sengketa telah selesai. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka terhadap gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima dan terhadap formal gugatan selebihnya, serta eksepsi maupun pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp406.200,- (empat ratus enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2021** oleh kami, Pengki Nurpanji, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Effriandy, S.H., dan Andi Fahmi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Senin, tanggal 8 Februari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Bangun, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EFFRIANDY, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 183/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 97.200,-
4. Materai.....	Rp. 9.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 60.000,-

Jumlah.....Rp. 406.200,-

(empat ratus enam ribu dua ratus rupiah) ;

-